PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Hukum Adat dalam Perspektfi Al-Qur'an: Kajian Normatif terhadap Konsep Al-'Urf dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Muhammad Afriza Rifandy[1], Khairil Anwar[2], Taufik Warman Mahfuzh[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Korespondensi: [1]muhammadafrizarifandy2610140002@uin-palangkaraya.ac.id, [2]khairil.anwar@iain-palangkaraya.ac.id,[3] taufik.warman.mahfuzh@iain-palangkaraya.ac.id

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 22th, 2026
Revised Oct 31th, 2026
Accepted Nov 8th, 2026

Keyword:
Hukum Adat; Al-Qur'an; Al-'Urf; Hukum Islam; Adat Istiadat; Kearifan Lokal.

ABSTRAK
Hukum adat merupakan bagian dari sistem sosial dan kebudayaan masyarakat yang berperan dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam persoalan perkawinan, perceraian, kewarisan, dan hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan hukum adat memiliki keterkaitan dengan konsep al-'urf, yaitu kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Al-Qur'an juga memuat prinsip al-ma'ruf yang menekankan kepatutan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis eksistensi hukum adat berdasarkan perspektif Al-Qur'an serta mengkaji kedudukannya dalam konstruksi hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan tafsir. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki ruang eksistensi dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, tidak menimbulkan kemudaratan, dan mendukung kemaslahatan. Dengan demikian, hubungan hukum adat dan Al-Qur'an tidak selalu bersifat kontradiktif, tetapi dapat bersifat integratif melalui proses seleksi dan transformasi tradisi.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan seperangkat norma, nilai, dan aturan yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberadaannya berkaitan erat dengan sejarah, kebudayaan, nilai sosial, dan keyakinan yang diwariskan antargenerasi. Dalam praktik kehidupan masyarakat, hukum adat menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok, termasuk dalam persoalan perkawinan, perceraian, kewarisan, penyelesaian sengketa, dan hubungan kekeluargaan. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma adat dan nilai keagamaan. Hukum adat karena itu menjadi bagian penting dalam memahami pluralitas hukum di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum adat memiliki hubungan dengan konsep al-'urf. Secara umum, al-'urf merujuk pada kebiasaan yang dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara berulang oleh masyarakat. Dalam kajian ushul fiqh, kebiasaan dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum dengan persyaratan tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memperhatikan realitas sosial dan kebudayaan masyarakat.

Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip yang relevan untuk memahami hubungan tradisi dan hukum Islam. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-A'raf [7]: 199 yang memerintahkan untuk mengedepankan al-'urf atau hal yang baik. Selain itu, istilah bil-ma'ruf muncul dalam ayat-ayat hukum keluarga, antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. An-Nisa' [4]: 19. Meskipun demikian, istilah al-ma'ruf dalam ayat-ayat tersebut tidak serta-merta dapat disamakan sepenuhnya dengan konsep teknis

al-‘urf dalam ushul fiqh. Persoalan penting yang muncul ialah bagaimana menentukan batas penerimaan hukum adat dalam perspektif Al-Qur’an. Tidak setiap tradisi yang berlangsung lama otomatis memperoleh legitimasi hukum Islam. Sebagian tradisi dapat mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan, sedangkan tradisi lainnya berpotensi menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, atau kemudaratan. Artikel ini mengkaji persoalan tersebut melalui konsep al-‘urf, prinsip al-ma‘ruf, dan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan tafsir. Bahan primer meliputi Al-Qur’an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan al-ma‘ruf, keadilan, kemaslahatan, dan keberagaman masyarakat. Bahan sekunder meliputi kitab tafsir, literatur ushul fiqh, buku hukum adat, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan prinsip Al-Qur’an, konsep al-‘urf dalam ushul fiqh, dan tujuan hukum Islam untuk menguraikan kedudukan serta batas penerimaan hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat Secara Umum

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang dibentuk oleh keragaman suku, bahasa, tradisi, dan sistem nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan kebudayaan, tetapi juga menjadi pedoman perilaku yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Pada sejumlah komunitas, pelanggaran terhadap adat bahkan menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum menurut tata aturan setempat. Pada saat yang sama, agama, khususnya Islam, menjadi sumber nilai dan pedoman normatif bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pertemuan antara adat dan agama karena itu merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari.

Relasi antara adat dan agama tidak selalu berlangsung tanpa ketegangan. Ada praktik adat yang sejalan dengan nilai keagamaan, ada pula kebiasaan yang memerlukan penyesuaian, bahkan harus ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip agama. Perbedaan tersebut sering melahirkan dua kecenderungan. Sebagian pihak memandang adat sebagai warisan leluhur yang perlu dipertahankan, sedangkan pihak lain menilai adat tertentu tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kedua kecenderungan itu menunjukkan pentingnya ukuran yang jernih untuk menilai adat: bukan semata-mata karena adat tersebut telah lama dilakukan, melainkan karena isi, tujuan, dan akibatnya dapat dipertanggung jawabkan.

Makna Adat dan Urf dalam Hukum Islam

Secara bahasa, kata ‘adah menunjuk pada sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Istilah ‘urf berasal dari akar kata yang berkaitan dengan sesuatu yang dikenal atau diakui. Sejumlah ulama membedakan keduanya dengan melihat cakupan penggunaannya: adat dapat menunjuk pada kebiasaan individu maupun kelompok, sedangkan ‘urf lebih sering digunakan untuk kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam banyak pembahasan fikih kedua istilah tersebut digunakan secara berdekatan, bahkan diperlakukan sebagai istilah yang mempunyai makna serupa (Abu Sinnah, 1947; Syalabi, 1986; Mahmasani, 1981).

Untuk kepentingan pembahasan ini, adat dan ‘urf dipahami sebagai praktik yang berulang dan dikenal dalam lingkungan sosial tertentu. Akan tetapi, tidak setiap praktik yang berulang otomatis mempunyai legitimasi hukum Islam. Pengakuan syariat bergantung pada karakter praktik tersebut, tingkat penerimaannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembedaan ini penting agar pengakuan terhadap realitas sosial tidak berubah menjadi pembenaran terhadap semua kebiasaan.

Interaksi hukum Islam dengan adat dapat dijelaskan melalui beberapa pola. Pertama, adat diterima secara substansial karena prinsip dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, prinsip suatu praktik diterima, tetapi tata cara atau akibat hukumnya diubah agar sesuai dengan ketentuan Islam. Ketiga, adat ditolak karena bertentangan dengan prinsip dasar agama atau menimbulkan kemudaratan. Keempat, ketika terjadi pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, ketentuan syariat menjadi batas normatif bagi penerimaan adat.

Dalam khazanah hukum Islam, adat dan kebiasaan masyarakat dibahas melalui konsep ‘urf. Para ahli usul fikih mengakui bahwa ‘urf yang sahih dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum, baik yang berlaku luas maupun yang terbatas pada komunitas tertentu. Pengakuan ini berkaitan dengan karakter hukum Islam yang memperhatikan kenyataan sosial dan kemaslahatan manusia. Perubahan keadaan, tempat, dan kebiasaan dapat memengaruhi penerapan hukum pada persoalan yang tidak ditentukan secara terperinci oleh nash. Namun, pengakuan terhadap adat bukan berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada kebiasaan masyarakat.

Persoalan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan adat sebagai ‘urf dalam hukum Islam dan bagaimana pola interaksi hukum adat dengan hukum Islam, terutama dalam konteks Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, pembahasan disusun secara konseptual dan historis dengan bertumpu pada uraian serta rujukan yang digunakan dalam artikel sumber. Fokusnya bukan menyatakan bahwa seluruh adat merupakan hukum yang sah, melainkan menjelaskan.

Dalam perspektif hukum Islam, adat istiadat atau tradisi yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penetapan hukum. Hal ini didasarkan pada sejumlah kaidah fikih yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan adat sebagai sumber pertimbangan hukum, di antaranya:

1.*Al-‘Ādah Muhakkamah*, yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.

2.*Al-Tsābit bi al-‘Urf ka al-Tsābit bi al-Nash*, yang berarti bahwa ketentuan yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan memiliki kekuatan hukum sebagaimana ketentuan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’, sepanjang memenuhi persyaratan yang dibenarkan.

3.*Isti‘māl al-Nās Hujjah Yajibu al-‘Amal Bihā*, yang mengandung pengertian bahwa praktik atau kebiasaan yang berlaku secara luas di tengah masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan hukum yang patut diperhatikan dan diterapkan.

Meskipun demikian, tidak semua adat istiadat dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum. Adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, prinsip-prinsip dasar agama, serta tujuan-tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah). Dengan demikian, adat istiadat tidak hanya dipandang sebagai realitas sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan hukum Islam berinteraksi secara harmonis dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial tersebut juga ditegaskan oleh Imam Syihabuddin al-Qarafi (w. 1285 M), seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Maliki, melalui karyanya Al-Furūq. Ia menjelaskan bahwa perubahan adat dan kebiasaan masyarakat harus menjadi perhatian dalam penetapan hukum. Menurutnya, seorang ahli fikih tidak sepatutnya terpaku pada ketentuan yang tertulis dalam kitab-kitab fikih tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Al-Qarafi bahkan menegaskan bahwa ketika seseorang dari wilayah lain datang untuk meminta fatwa, seorang mufti harus terlebih dahulu memahami adat dan kebiasaan yang berlaku di wilayah asal orang tersebut. Fatwa yang diberikan hendaknya mempertimbangkan tradisi masyarakat setempat, bukan semata-mata didasarkan pada kebiasaan masyarakat tempat mufti tinggal.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan kondisi masyarakat yang menjadi objek penerapan hukum. Sebab, perubahan waktu, tempat, keadaan, serta kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi penerapan suatu ketentuan hukum.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap realitas sosial menjadi bagian penting dalam proses ijtihad agar hukum yang dihasilkan tetap relevan, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerimaan terhadap adat istiadat sebagai salah satu pertimbangan hukum mencerminkan karakteristik hukum Islam yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Namun, dinamika tersebut tetap harus berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat dan tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan bagi kehidupan manusia.

Landasan Al-Qur’an tentang Tradisi dan Kepatutan

Al-Qur’an tidak menyusun hukum adat sebagai sistem hukum tersendiri sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam ilmu hukum modern. Akan tetapi, Al-Qur’an memuat prinsip-prinsip yang dapat menjadi landasan etis untuk menilai tradisi dan kebiasaan masyarakat.

Pertama, QS. Al-A'raf [7]: 199 berbunyi: "Khudz al-'afwa wa'mur bil-'urfi wa a'ridh 'an al-jāhilīn." Ayat ini memerintahkan untuk mengambil sikap pemaaf, menyuruh kepada al-'urf, dan berpaling dari orang yang tidak memahami. Dalam penafsiran, al-'urf berkaitan dengan kebaikan dan kepatutan yang dikenal. Ayat ini dapat menjadi landasan etis untuk memperhatikan kebiasaan baik, tetapi tidak berarti semua praktik adat otomatis menjadi hukum yang sah.
Kedua, QS. Al-Baqarah [2]: 233 menggunakan ungkapan bil-ma'ruf dalam konteks kewajiban ayah memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu. Ayat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban keluarga memperhatikan kepatutan. Penilaian kepatutan dapat mempertimbangkan kondisi dan kemampuan, tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab yang ditetapkan syariat.
Ketiga, QS. An-Nisa' [4]: 19 memerintahkan suami untuk mempergauli istri secara ma'ruf. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlakuan yang patut, penghormatan, dan keadilan dalam hubungan perkawinan. Tradisi keluarga dapat dipertahankan apabila mendukung tujuan tersebut dan tidak menjadi sarana pemaksaan atau tindakan merugikan.
Keempat, QS. Al-Hujurat [49]: 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ayat ini memberikan dasar etis untuk menghargai keragaman manusia dan budaya. Penghargaan terhadap keragaman tidak berarti seluruh praktik budaya harus diterima tanpa penilaian; setiap tradisi tetap perlu diuji berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam mengatur hubungan sosial, perkawinan, kewarisan, serta hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan hukum adat berkaitan erat dengan konsep al-'urf, yaitu kebiasaan yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak serta-merta menolak keberadaan adat istiadat, melainkan memberikan ruang bagi tradisi masyarakat untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum.

Al-Qur'an memberikan landasan etis dalam menyikapi adat melalui prinsip al-'urf dan al-ma'ruf, sebagaimana terkandung dalam QS. Al-A'raf ayat 199, QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. An-Nisa' ayat 19, dan QS. Al-Hujurat ayat 13. Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya kepatutan, keadilan, penghormatan terhadap sesama, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya. Namun, penerimaan terhadap hukum adat tetap memiliki batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, tidak menimbulkan kemudaratan, dan harus mendukung terwujudnya kemaslahatan.

Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam bukanlah hubungan yang selalu bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi melalui proses seleksi dan penyesuaian terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat. Adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat dipertahankan, sedangkan adat yang bertentangan dengan syariat dan mengandung unsur ketidakadilan perlu diperbaiki atau ditinggalkan. Oleh karena itu, hukum adat dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan utama Maqāṣid al-Syarī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A, M Fachrurrazy, S Y H S, M Amalia, E Fauzi, S L Gaol, D N Siliwadi, T Takdir, S Sepriano, and E Efitra. Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Tahkim Vol. IX No.1, Juni 2013.

Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia, dalam Mahkamah: Jurnal Kajian \ Hukum Islam, Vol. 1, Juni 2016

Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. Journal Equitable, 2(1), 94-114

Helim, A. Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul fiqh Praktis. (2023).

Janah, S. Eksistensi 'urf sebagai metode dan sumber hukum Islam. *Al Manar*, *1.* (2023).

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(6), 433-447.

Helim, A. Tawaran Baru Terhadap Ushul Fiqh. (2025).

Hakim, N. Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. (2017).
Smith, J., Petrovic, P., Rose, M., De Souz, C., Muller, L., Nowak, B., & Martinez, J. (2021). Placeholder Text: A Study. *The Journal of Citation Styles*, *3*. https://doi.org/10.10/X